

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administrative struktur pemerintahan tertinggi Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau biasa dipanggil Lurah dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung yang disebut PILKADES. Dalam menjalankan tugasnya di Pemerintah Desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang masing masing terbagi dalam beberapa tugas diantaranya Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, dan Kepala Dusun dimasing masing dukuh.

Pemerintah Desa berusaha mengatur, mengurus urusan masyarakat, menciptakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakatnya. Namun hal itu tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya anggaran keuangan yang termasuk yang berasal dari hasil usaha tanah bengkok/tanah lungguh, dan hasil pengelolaan

tanah kas desa/bondo desa, sementara pendapatan transfer berasal dari dana desa alokasi dana desa, dan bagian dari hasil pajak retribusi daerah kabupaten kota. Dari berbagai macam sumber pendapatan desa, pemerintah Desa harus siap dan mampu mengelola keuangannya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangannya harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat sepenuhnya. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penggunaan Keuangan Dana Desa tahun 2019, bahwasanya penetapan prinsip penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus, kewenangan desa, partisipatif, swakelola, berdikari, berbasis sumber daya desa, serta tipologi desa.


Ada beberapa bidang yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 antara lain bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bidang pembangunan Desa meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa kegiatan pelayanan Desa, Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa, pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat, pengembangan ketahanan masyarakat Desa, pengembangan

ketahanan keluarga pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas, dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan /atau BUMDesa Bersama

Filosofi pemberian Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa serta menurunkan tingkat kemiskinan. Pada Maret 2015, tingkat kemiskinan di nasional tercatat sebesar 11,22%. Provinsi Jawa Tengah pun mencatatkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Tercatat, tingkat kemiskinan Jawa Tengah sebesar 13,58%. Presentase kemiskinan di Jawa Tengah ini pun relative sama jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di bulan September 2014. Bahkan, jika dilihat secara jumlah absolute kemiskinan ini mengalami kenaikan sebesar 15,21 ribu orang. Tak pelak, Provinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan kemiskinan yang relatif lebih sulit untuk diatasi. Lebih jauh, terdapat setidaknya tiga permasalahan utama yang perlu diatasi yaitu menyelesaikan permasalahan

akses pendidikan, kesempatan kerja yang rendah, dan akses pembiayaan yang rendah.

Desa Pilang merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Randublatung dan Desa tersebut menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDes ialah dana desa atau disingkat DD. Namun penelitian yang telah dilakukan penulis dana desa yang ditransfer dari kabupaten/kota tersebut masih kurang realisasinya dalam hal penggunaan keuangan dana desa. Begitupula dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Desa Pilang sehingga dalam hal ini peneliti ingin menganalisis bagaimana penggunaan keuangan dana desa tahun 2019 di Desa Pilang, dalam bentuk apa penyaluran dana tersebut serta bagaimana pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Desa Pilang tahun 2019. Berikut adalah tabel dana desa di Desa Pilang



Tabel 1.1 Dana Desa

1	Pendapatan	Dana Desa
2	Belanja	<p>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</p> <p>a. Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan infrastruktur jalan lingkungan desa</p> <p>b. Pembangunan talud</p>
		<p>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> <p>a. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan/difabel</p> <p>b. penanggulangan kemiskinan/difabel</p> <p>c. Pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat sesuai potensi local</p> <p>d. Pemberdayaan perempuan</p> <p>e. Stimulan pembangunan jamban sehat keluarga</p>

1.2 Maksud Penelitian

Maksud penulis mengambil judul “Analisis Penggunaan Keuangan Dana Desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora” antara lain

1. Bagaimana penggunaan dana desa di Desa Pilang tahun 2019?
2. Dalam bentuk apa dana desa tersebut disalurkan kepada masyarakat Desa Pilang?
3. Bagaimana pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Desa Pilang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilaksanakan penulis antara lain :

1. Untuk mengetahui informasi secara detail dan menelaah secara rinci penggunaan dana desa di Desa Pilang
2. Untuk mengetahui bentuk bentuk program kegiatan bersumber dana desa yang disalurkan pada masyarakat Desa Pilang
3. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Desa Pilang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap rincian penggunaan dana desa di Desa Pilang
2. Untuk menambah pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti sehingga memperoleh jawaban tentang penelitian yang dilakukan
3. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Desa Pilang dalam merealisasikan dananya